LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - September 2025

JUDUL

"Pra-KAK Peninjauan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Perda nomr 8 tahun 2023"

Fokus Strategis
Bidang Hukum

Tim Ahli
Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA
Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung
Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-

1. Besaran Tarif Pajak dan Retribusi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini dan perkembangan yang akan datang. Bahkan ada tarif retribusi yang besarannya sudah ditetapkan sejak perda sebelumnya yaitu perda nomor 5 tahun 2018 yang merupakan Perubahan perda Nomor 3 tahun 2013.
2. Diperlukan kesamaan persepsi awal dalam mengevaluasi tarif pajak dan retribusi, khususnya terkait judul Kelitbangan dan KAK nya.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud pembahasan ini adalah agar sejak awal Kajian yang direncanakan sesuai dengan permasalahan yang sedang kita hadapi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan penulisan ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi Brida dalam menentukan Judul Kajian dan Keluarannya dapat ditindaklanjuti oleh OPD yang menangani.

II. Ide dan Gagasan

1. Bila hanya Perubahan Tarif dan Retribusi cukup dengan Produk Hukum berpupa Peraturan Bupati, tapi bila ada perubahan jenis, dan struktur pajak dan retribusi maka perlu perubahan perda atau perda baru.
2. Produk Kelitbangan yang dibuat berupa Naskah Akademis apabila merancang Perda Baru, atau berupa Kajian Akademis apabila berupa Perubahan Perda.

3. Bila pasal-pasal pada Perda yang dirubah lebih dari 50% maka dibuat perda Baru, sedangkan bila di bawah 50% maka berupa Perubahan Perda.
4. Perubahan tarif pajak dan retribusi hendaknya pempertimbangkan faktor internal dan eksternal wajib pajak dan wajib retribusi.

III. Rekomendasi

1. Memperhatikan usulan OPD Penghasil Pajak dan Retribusi daerah, maka disarankan membuat produk hukum berupa Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Produk Kelitbangan yang dibuat disarankan berupa Kajian Akademis.
3. Besaran tarif Pajak dan Retribusi hendaknya merujuk peraturan perundang undangan yang ada serta memperhatikan faktor internal dan eksternal wajib pajak dan wajib retribusi

Semarapura, 08 Oktober 2025
Disahkan oleh:

Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran



